

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 332 TAHUN 1961

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah kotapradja Padang tentang merobah kedua kalinja Peraturan Padjak minuman keras, jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat pada tanggal 21 Pebruari 1960;
 - b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 10 Djuni 1961 No.Des.9/35/16 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang: bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturandaerah tersebut diatas;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Mengesahakn " Peraturan-Daerah Kotapradja Padang tentang merobah kedua kalinja peraturan padjak minuman keras", jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat pada tanggal 21 Pebruari 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
- 2. Menteri Keuangan di Djakarta,
- 3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
- 4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat di padang (2 ex.),
- 5. Walikota Kepala Daerah Padang di Padang (2 ex.),

Ditetapkan di Djakarta Pada Tanggal 26 Djuni !961 PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.